



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 97 TAHUN : 1991 SERI D. 96

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 110 TAHUN 1991**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JEMBRANA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 25 Januari 1991 Nomor 165/ 284/Pem/1991 perihal usul pengangkatan Pj. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana ;
 - b. bahwa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 19 Januari 1991 Nomor 01/KEP/ DPRD/1991 tentang persetujuan penunjukan I Gst. Nyoman Mertanawa, SH, NIP. 600007383, Pangkat Penata (III/c) sebagai Calon Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana ;
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b, serta untuk melancarkan pelaksanaan tugas-tugas administrasi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana dipandang perlu mengangkat Saudara I Gst. Nyoman Mertanawa, SH. NIP. 600007383, Pangkat Penata (III/c) sebagai Pejabat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana dengan sebutan Pj. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana ;
 - d. bahwa pengangkatan Pejabat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana yang dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 ;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1974 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA**

Pasal 1

Mengangkat Saudara I Gst. Nyoman Mertanawa, SH, NIP. 600007383, Pangkat Penata (**III/c**) sebagai Pejabat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.

Pasal 2

Kepada yang bersangkutan tersebut Pasal 1, diberikan penghasilan dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak saat pelantikan yang bersangkutan sebagai Pejabat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.

Ditetapkan di : Denpasar.
Padatanggal : 2 Maret 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
6. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.
7. Yang berkepentingan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 97 Tanggal : 12 April 1991
Seri : D Nomor : 96.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.